

LANGKAH STRATEGIS PENGELOLAAN HUTAN DAN MEKANISME PENETAPAN HUTAN ADAT PASCA TERBITNYA PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012



disampaikan oleh:

MENTERI KEHUTANAN



Jakarta, 29 Agustus 2013

KERANGKA PAPARAN

1. Pemohon
2. Permohonan Pengujian
 - a. Pasal Yang Diuji
 - b. Permohonan Dikabulkan Sebagian
 - c. Uraian Pasal Yang Diuji
3. Amar Putusan
 - a. Yang Dikabulkan MK
 - b. Yang Ditolak MK
 1. Pertimbangan Hukum MK
 2. Penjelasan Pasal 67 ayat (2) dan (3)

KERANGKA PAPARAN

4. Langkah Strategis Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012
5. Mekanisme Penetapan Kawasan Hutan Adat
6. Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
 - a. Hasil inventarisasi Perda
 - b. Syarat-syarat pengakuan masyarakat hukum adat

PEMOHON

- ALIANSI MASYARAKAT ADAT
NUSANTARA (AMAN)
- KESATUAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT KENEGERIAN KUNTU
- KESATUAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT KASEPUHAN CISITU

PERMOHONAN PENGUJIAN

A. Pasal yang diuji

- Pasal 1 angka (6)
- Pasal 4 ayat (3)
- Pasal 5 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4)
- Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3)

B. Permohonan dikabulkan sebagian

- Pasal 1 angka (6)
- Pasal 4 ayat (3)
- Pasal 5 ayat (1) ayat (2), ayat (3)

C. Permohonan yang ditolak

- Pasal 5 ayat (4)
- Pasal 67

Permohonan Pengujian (Lanjutan...)

C. Uraian Pasal Yang Diuji

- **PASAL 1 ANGKA 6** : Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
- **PASAL 4 AYAT (3)** : Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- **PASAL 5**
 - ✓ AYAT (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: **hutan negara**, dan **hutan hak**.
 - ✓ AYAT (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.
 - ✓ AYAT (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
 - ✓ AYAT (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

Uraian Pasal Yang Diuji (lanjutan...)

• **PASAL 67**

- 1) Masyarakat hukum adat **sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya** berhak:
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- 2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

AMAR PUTUSAN

A. AMAR PUTUSAN YANG DIKABULKAN MK

No.	Pasal Dalam UU No. 41 Tahun 1999	Amar Putusan MK
1.	Kata " <i>negara</i> " dalam pasal 1 angka 6, yaitu: "Hutan adat adalah hutan " <i>negara</i> " yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal 1 angka 6 dimaksud menjadi "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat".
2.	Pasal 4 ayat (3), yaitu: "Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional".	Pasal 4 ayat (3) dimaknai "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".
3.	Pasal 5 ayat (1), yaitu: Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara, dan b. hutan hak	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 5 ayat (1), dimaknai "hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat". Penjelasan Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4.	Pasal 5 ayat (2), yaitu: Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.	Pasal 5 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5.	Pasal 5 ayat (3), yaitu: pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) " <i>dan ayat (2)</i> " dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.	<ul style="list-style-type: none"> Frasa "dan ayat (2)" dalam pasal 5 ayat (3) bertentangan dengan UUD Tahun 1945; Frasa "dan ayat (2)" dalam pasal 5 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal 5 ayat (3) dimaksud menjadi "Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya".

B. AMAR PUTUSAN YANG DITOLAK MK (Pertimbangan Hukum MK)

No	Pasal Dalam UU No. 41 Tahun 1999	Pertimbangan Hukum MK
1.	<p align="center">Pasal 5 ayat (4)</p> <p>Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.</p>	<p align="center">Pasal 5 ayat (4)</p> <p>Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan, oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena membatasi hak-hak masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya dan mendiskriminasi masyarakat hukum adat.</p> <p>Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum dengan memperhatikan Pasal 4 ayat (3), yaitu "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang".</p> <p>Menurut Mahkamah Konstitusi apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi maka pengelolaan hutan adat adalah tepat untuk dikembalikan kepada pemerintah dan status hutan adat beralih menjadi hutan negara.</p>
2.	<p align="center">Pasal 67</p> <p>(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. <p>(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p align="center">Pasal 67</p> <p>(1) UU Kehutanan mengandung substansi yang sama dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan. Oleh karena permohonan terhadap Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka frasa sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) harus dimaknai "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang."</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p>

Penjelasan Pasal 67 ayat (2) dan (3)

- Tentang pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), menurut Mahkamah merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan ***“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”***.
- Oleh karena Undang-Undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini belum terbentuk, dan mengingat kebutuhan yang mendesak, maka pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat dibenarkan.

LANGKAH STRATEGIS PASCA PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012

1. Melanjutkan inventarisasi Perda terkait Masyarakat Hukum Adat.
2. Mempercepat penyelesaian RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (inisiatif DPR) yang dalam hal ini Kementerian Kehutanan telah ditunjuk sebagai koordinator penyiapan RUU dimaksud.
3. Telah dibentuk Tim Kerja Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.3201/Menhut-II/Kum/2013 tanggal 18 Juni 2013.
4. Membentuk Tim Sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 dengan SK Sekretaris Jenderal No. SK.167/II-Kum/2013 tanggal 15 Juli 2013.
5. Menerbitkan Surat Edaran Menteri Kehutanan No SE.1/Menhut-II/2013 tanggal 16 Juli 2013 kepada Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia dan Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan yang memuat penjelasan putusan MK.

LANGKAH STRATEGIS PASCA PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012

6. Mempercepat lahirnya Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan Adat sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
7. Telah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mendorong Pemda segera mendata, melakukan penelitian dan mengukuhkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta wilayah adatnya.
8. Apabila terbukti terdapat wilayah masyarakat hukum adat yang berdasarkan Perda berada dalam kawasan hutan, dikeluarkan dari kawasan hutan.

Surat Edaran Menteri Kehutanan

Nomor: SE. 1/MENHUT-II/2013



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. : 1. Gubernur di seluruh Indonesia;
2. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : SE.1/Menhut-II/2013

TENTANG
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 35/PUU-X/2012 TANGGAL 16 MEI 2013

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 terkait dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Penjelasan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Memperhatikan:

1. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi:

- a. Kata "Negara" dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga rumusan Pasal 1 angka 6 menjadi: "*Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat*".
- b. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai "*penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*".
- c. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Hutan negara sebagaimana dimaksud dimaksud ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat*".
- d. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- e. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- f. Prasa "*dan ayat (2)*" dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menjadi "*Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*".

2. Pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi:

- a. Terhadap prasa "*dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*", frasa dimaksud sudah tepat dan sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945".

b. Apabila ...

- b. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat dikembalikan kepada Pemerintah, dan status hutan adat pun beralih menjadi hutan negara.
- c. Sepanjang Undang-Undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 belum terbentuk, dalam mengisi kekosongan hukum, maka pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dapat dibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjamin kepastian hukum dan berkeadilan.

II. Berdasarkan hal tersebut, maka:

1. Beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, yaitu:
 - a. Pasal 1 angka 6, menjadi: "Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat".
 - b. Pasal 4 ayat (3), menjadi: "Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".
Dengan demikian Pasal 4 ayat (3), diberlakukan terhadap masyarakat hukum adat yang keberadaannya belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
 - c. Pasal 5 ayat (1), menjadi "Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
 - a. hutan negara;
 - b. hutan adat; dan
 - c. hutan hak.
 - d. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) alinea ke satu dan kedua "dihapus"
 - e. Pasal 5 ayat (2) "dihapus".
 - f. Pasal 5 ayat (3), menjadi: "Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya".
Dalam hal ini yang menetapkan status Hutan Adat adalah Menteri Kehutanan, sepanjang keberadaan masyarakat hukum adat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan hasil penelitian oleh Tim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.
2. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat dikembalikan kepada Pemerintah, dan status hutan adat beralih menjadi hutan negara.
3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mulai berlaku sejak tanggal 16 Mei 2013.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2013

MENTERI KEHUTANAN,



ZULKIFLI HASAN

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Jaksa Agung;
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
7. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan.

MEKANISME PENETAPAN KAWASAN HUTAN ADAT

A. Menurut Permen Agraria/Kepala BPN No 5/1999

1. Penentuan masih adanya Hak Ulayat (Pasal 5):
 - a. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Pemda dengan mengikut sertakan Pakar Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat yang ada di wilayah bersangkutan, LSM dan instansi yang mengelola Sumber Daya Alam.
 - b. Keberadaan tanah ulayat dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan menggambarkan batasnya.
2. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan PERDA

B. Menurut PERDASUS Prov Papua No 23/2008

1. Pembentukan Panitia peneliti dengan SK (Gubernur, Bupati/Walikota)
2. Anggota panitia peneliti :
 - a. Pakar Hukum Adat
 - b. Wakil Lembaga Adat/ Tetua Adat/ Penguasa Adat
 - c. LSM
 - d. Pejabat dari BPN (Kantor Pertanahan setempat)
 - e. Pejabat Bagian Hukum dari Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota
 - f. Pejabat dari Instansi Terkait lainnya
3. Tugas panitia Peneliti, melakukan penelitian tentang :
 - a. Tatanan hukum adat yang berlaku serta struktur penguasa adat yang masih ditaati
 - b. Tata cara pengaturan, penguasaan dan penggunaan Hak Ulayat/Hak Perorangan atas tanah
 - c. Penguasa adat yang berwenang untuk mengatur peruntukan dan penggunaan serta penguasaan Hak Ulayat/ Hak Perorangan
 - d. Batas-batas wilayah Hak Ulayat dan/atau Hak Perorangan.

4. Data Pendukung:

- a. Peta paling kecil skala 1:50.000,
- b. Berita Acara Persetujuan Batas yang ditandatangani oleh Penguasa adat yang berwenang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan apabila berbatasan dengan Hak ulayat/Hak Perorangan atas tanah pihak lain.
- c. Pada titik-titik tertentu yang telah disetujui dipasang tanda batas yang bersifat permanen.

5. Finalisasi

- a. Apabila hasil laporan tim peneliti dinyatakan memenuhi syarat, maka diterbitkan SK Gubernur, Bupati/Walikota
- b. Substansi SK Gubernur, Bupati/Walikota berisi:
 - Nama Asli Masyarakat Hukum Adat
 - Peguasa Adat
 - Peta hasil penelitian

C. Menurut RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Masih Dibahas)

Pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dilakukan dg cara:

a. Identifikasi;

- Identifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilakukan sendiri oleh Masyarakat Hukum Adat dan/atau Pemda.
- Identifikasi paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
 - sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - letak dan Batas Wilayah Adat;
 - hukum Adat;
 - harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berada dalam satu wilayah Kabupaten menyampaikan hasil identifikasi dan usulan keberadaannya kepada Bupati/Walikota.
- Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berada di wilayah paling sedikit 2 kabupaten dalam 1 Provinsi menyampaikan hasil identifikasi dan usulan keberadaannya kepada Gubernur.
- Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berada di minimal 2 Provinsi menyampaikan hasil identifikasi dan usulan keberadaannya kepada Mendagri.

Lanjutan ...

b. Verifikasi

- Panitia Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kab/Kota/Provinsi/Nasional melakukan verifikasi terhadap usulan keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
- Bupati/Walikota, Gubernur atau Mendagri mengumumkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Panitia Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
- Masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan dalam waktu 90 hari sejak hasil verifikasi diumumkan.

c. Penetapan masyarakat hukum adat dengan Perda/Kemendagri.

INVENTARISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. Hasil Inventarisasi Perda

Perda Provinsi

1. Perda Provinsi Maluku No 14 Tahun 2005 dan Perda No 3 Tahun 2008
2. Perda Provinsi Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya
3. Perda Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah
4. Perda Provinsi Riau No 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau

Perda Kabupaten

1. Perda Kab. Kampar No 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat
2. Perda Kab. Lebak No 65 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy (terdapat wilayah adat namun tidak dilampiri peta)
3. Perda Kabupaten Maluku Tenggara No 03 Tahun 2009 Tentang Ratshap dan Ohoi
4. Perda Kabupaten Nunukan No 03 Tahun 2004 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Nunukan

Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Lanjutan...)

B. Syarat-syarat pengakuan masyarakat hukum adat (Kumulatif)

1. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban,
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya,
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas,
4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

(Penjelasan Pasal 67 UU 41 Tahun 1999)



TERIMA KASIH